SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI PELAPORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa data dan informasi merupakan fakta yang penting dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga kelengkapan jenis data dan kemutakhiran data dapat memberikan gambaran terhadap hasil perencanaan dan pengendalian yang dilaksanakan;
b. bahwa data dan informasi perlu disusun dalam suatu bentuk dan pelaporan yang standar serta digunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dibutuhkan data dan informasi yang akurat sebagai tolak ukur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Pelaporan Indikator Pembangunan Simeulue.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Standardisasi Pelaporan Indikator Pembangunan Aceh;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI PELAPORAN INDIKATOR PEMBANGUNAN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Lembaga Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Simeulue di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

6. Dinas.....

6. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Simeulue.
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat BPS adalah instansi di lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan statistik di Kabupaten Simeulue.
8. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Kabupaten Simeulue.
9. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi.
10. Indikator adalah data variabel yang dapat dipergunakan untuk mengevaluasi keadaan yang memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
11. Indikator pembangunan yang disebut juga data dan informasi pembangunan adalah ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan suatu daerah.
12. Indikator Pembangunan Simeulue yang selanjutnya disingkat IPS adalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan yang berhubungan dengan situasi/keadaan pembangunan di Kabupaten Simeulue yang terdiri dari Indikator Kinerja Kabupaten Simeulue dan Indikator Hasil Pembangunan Kabupaten Simeulue.
13. Indikator Kinerja Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat IKKS adalah data dan ukuran yang sudah ditetapkan untuk dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam periode waktu tertentu dan digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Simeulue yang terdiri dari indikator hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan indikator kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

14. Indikator....

14. Indikator Hasil Pembangunan Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat IHPKS adalah data dan ukuran yang menggambarkan atau menunjukkan keadaan/hasil pembangunan di Kabupaten Simeulue.
15. Indikator Utama adalah IPS yang bersifat makro dan nilai diperoleh dari indikator pendukung.
16. Indikator Pendukung adalah IPS yang bersifat mikro dan nilainya diperoleh dari instansi/SKPK terkait untuk mendukung indikator utama.
17. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
18. *Softcopy* adalah setiap informasi atau data yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.
19. *Hardcopy* adalah setiap informasi atau data yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kertas.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non elektronik.
21. Basis data yang selanjutnya disebut *database* adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang saling berhubungan, disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi, tersimpan dalam sistem komputer dan dapat diolah menjadi informasi.
22. Produk *database* adalah aplikasi komputer yang dapat mempresentasikan, menampilkan, dan mengekspor nilai-nilai indikator tersebut ke dalam format tabel, grafik dan peta, sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat secara umum.

23. Simeulue-Info....

23. Simeulue-Info adalah produk database yang dibuat dan dikelola oleh Diskominsa untuk mempresentasikan data keadaan/hasil pembangunan Kabupaten Simeulue.
24. Bappeda-Info adalah produk database yang dibuat dan dikelola oleh Bappeda untuk mempresentasikan data hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan/atau data kebutuhan dokumen perencanaan.
25. SKPK-Info adalah produk database yang dibuat dan dikelola oleh SKPK untuk mempresentasikan data keadaan/hasil pembangunan, data hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan data kebutuhan dokumen perencanaan yang menjadi tanggung jawab SKPK terkait.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Standardisasi Pelaporan IPS adalah sebagai pedoman bagi SKPK dalam memutakhirkan (*updating*) data indikator atau informasi pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPK secara berkala dan sistematis.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Standardisasi Pelaporan IPS adalah:
a. Memberikan landasan dalam standardisasi pelaksanaan pelaporan IPS dan;
b. Memberikan arahan bagi pelaksanaan koordinasi antar instansi dan/atau SKPK pengelola data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran standardisasi pelaporan IPS adalah terlaksananya kegiatan pelaporan indikator pembangunan sesuai dengan hasil pembangunan serta kebutuhan perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan.

BAB III

KELEMBAGAAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 5

(1) Bappeda sebagai koordinator pusat data hasil pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Simeulue memberikan layanan informasi *database* IKKS kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Diskominsa sebagai pusat data hasil pembangunan Kabupaten Simeulue memberikan layanan informasi *database* IHPKS kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) SKPK sebagai lembaga yang melakukan pencatatan dan pelaporan data IPS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4) BPS Kabupaten sebagai lembaga yang melakukan proses perhitungan indikator yang bersifat lintas sektoral, berskala luas dan makro (indikator proses) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Paragraf 1

Bappeda, Diskominsa dan SKPK

Pasal 6

(1) Bappeda sebagai pusat pengelola data dan informasi IKKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
   a. membangun sarana dan prasarana *database* untuk pengolahan dan penyajian data IKKS sehingga menjadi produk *database* "*Bappeda-Info*" yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau pihak-pihak yang membutuhkan;
   b. melakukan koordinasi dengan Diskominsa, serta SKPK/pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data IKKS;
   c. menerima, memverifikasi dan memvalidasi data hasil kompilasi yang disampaikan oleh Diskominsa, SKPK dan sumber data lainnya;
   d. memberikan layanan informasi tentang IKKS kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan;
   e. memberikan bantuan teknis kepada SKPK untuk mengolah data indikator kinerja menjadi sebuah produk *database*.

(2) Diskominsa sebagai pusat pengelola data dan informasi IHPKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut
   a. membangun sarana dan prasarana *database* untuk pengolahan dan penyajian data IHPKS sehingga menjadi produk *database* "*Simeulue-Info*" yang dapat diakses oleh masyarakat dan/atau pihak-pihak yang membutuhkan;
   b. melakukan koordinasi dengan SKPK/pihak terkait lainnya dalam rangka pengumpulan data IHPKS;

c. menerima.....

c. menerima, memverifikasi dan memvalidasi data hasil kompilasi yang disampaikan oleh SKPK dan sumber data lainnya;
d. memberikan layanan informasi tentang IHPKS kepada masyarakat dan/atau pihak-pihak terkait yang membutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan dan;
e. memberikan bantuan teknis kepada SKPK untuk mengolah data hasil pembangunan menjadi sebuah produk *database*;
f. menyampaikan data IHPKS kepada Bappeda.

(3) SKPK sebagai koordinator IPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. membangun sarana dan prasarana *database* untuk pengolahan data IPS hingga menjadi produk *database* "*SKPK-Info*" yang dapat diakses oleh masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan;
b. memberikan layanan informasi tentang IPS yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan/atau pihak terkait yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan;
c. melaporkan hasil kompilasi data IPS yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bappeda dan Diskominsa.

Paragraf 2

BPS

Pasal 7

BPS mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. melakukan proses perhitungan terhadap indikator yang bersifat lintas sektoral berskala luas dan makro (indikator proses) dalam lingkup kabupaten dan menyampaikan kepada Bappeda dan Diskominsa;
b. memberikan layanan informasi dan publikasi kepada masyarakat dan/atau pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Diskominsa dalam menambah daftar IPS yang lebih spesifik.

BAB.....

BAB IV

STANDARDISASI PELAPORAN IPS

Bagian Kesatu

Daftar IKKS dan IHPKS

Pasal 8

(1) Bappeda berkoordinasi dengan BPS dalam melakukan penyusunan daftar IKKS dengan memperhatikan dokumen perencanaan tahunan, dokumen perencanaan lima tahunan, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbagai sektor pembangunan serta peraturan perundang-undangan terkait.
(2) Diskominsa berkoordinasi dengan Bappeda dan BPS melakukan penyusunan daftar IHPKS dengan memperhatikan dokumen perencanaan tahunan, dokumen perencanaan lima tahunan, dokumen anggaran dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbagai sektor pembangunan serta peraturan perundang-undangan terkait.
(3) IKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IHPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Simeulue.
(4) IKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IHPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing terdiri dari daftar Indikator Utama dan daftar Indikator Pendukung.
(5) Bappeda bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan pendistribusian daftar IKKS kepada SKPK.
(6) Diskominsa bertanggung jawab terhadap sosialisasi dan pendistribusian daftar IHPKS kepada SKPK.
(7) Bappeda dapat melakukan pembaharuan/perubahan daftar IKKS sesuai dengan kebutuhan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(8) Diskominsa....

(8) Diskominsa berkoordinasi Bappeda dapat melakukan pembaharuan/perubahan daftar IHPKS sesuai dengan kondisi dan perkembangan pembangunan daerah.
(9) IKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan IHPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemutakhiran Data IPS

Pasal 9

(1) SKPK melakukan pemutakhiran (*update*) data IPS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Dalam pengisian nilai indikator, SKPK diharuskan untuk memilah/mengelompokkan data berdasarkan kecamatan dan/atau jika memungkinkan berdasarkan desa.

Bagian Ketiga
Alur Informasi Data IKKS dan IHPKS

Pasal 10

(1) SKPK/instansi terkait menyerahkan/melaporkan data IKKS kepada Bappeda dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang telah disahkan oleh pimpinan SKPK/instansi terkait, paling lambat bulan Februari tahun berjalan, disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(2) SKPK/instansi terkait menyerahkan/melaporkan data IHPKS kepada Bappeda dan Diskominsa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang telah disahkan oleh pimpinan SKPK/instansi terkait, paling lambat bulan Maret tahun berjalan, disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
(3) Data IKKS dan IHPKS yang dilaporkan SKPK/instansi terkait sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan pada ayat (2) adalah data per 31 Desember tahun sebelumnya.

(4) Bappeda....

(4) Bappeda bersama dengan SKPK, Diskominsa dan BPS melakukan verifikasi data IKKS selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berjalan.

(5) Diskominsa bersama dengan SKPK, Bappeda, dan BPS melakukan verifikasi data IHPKS selambat-lambatnya pada bulan April tahun berjalan.

(6) SKPK melakukan penggabungan (kompilasi) data IPS yang menjadi tanggungjawabnya kedalam produk *database* "*SKPK-Info*", paling lambat bulan Mei tahun berjalan.

(7) Bappeda melakukan penggabungan (kompilasi) data IKKS menjadi produk *database* "*Bappeda-Info*", paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

(8) Diskominsa melakukan penggabungan (kompilasi) data IPS menjadi produk *database* "*Simeulue-Info*", paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

(9) SKPK dapat meminta bantuan teknis (*technical-support*) dari Bappeda dan/atau Diskominsa dalam rangka mengelola data indikator menjadi produk *database* "*SKPK-Info*".

Bagian Keempat

Alur Informasi Data Indikator Khusus

Pasal 11

(1) Untuk indikator yang termasuk dalam kategori khusus, akan dimonitor secara khusus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

(2) SKPK menyerahkan, melaporkan data indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bappeda dan Diskominsa dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan siklus monitoring disertai bukti penyerahan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya pelaksanaan kegiatan standardisasi pelaporan IPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.

BAB……

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan bupati ini dilaksanakan oleh Bappeda dan Diskominsa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standardisasi Pelaporan Indikator Pembangunan Simeulue dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2017 M
05 Muharram 1439 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2017 M
05 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 58